

# ABSTRAK

## ZAKAT

2024

KBBINTAN NO.16 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.16, LLKB.BINTAN :63 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SISPIIL SEBAGAI MUZAKKI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU % Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.14 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Perbup No.23 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.25 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Besaran zakat dan Muzzaki

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.